

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA SASTRA PUISI SEBAGAI STATUS DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Submission date: 30-Jul-2019 04:00PM (UTC+0700)
by Fashbir Shabran Jamila

Submission ID: 1156190340

File name: DJOURNAL_FASHBIR_1.docx (310.08K)

Word count: 7597

Character count: 48874

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Sastra Puisi Sebagai Status di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fashbir Shabran Jamila
(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
fashbirjamila@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono
(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Media sosial merupakan salah satu wadah yang digunakan untuk mempublikasikan suatu karya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) melindungi karya atau ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dideklarasikan. Terdapat kasus pelanggaran hak cipta pada dunia siber mengenai penggunaan karya sastra puisi pada media sosial, yaitu kasus seorang pelajar bernama Afi Nihaya yang dikenal sebagai pelajar yang pandai menulis puisi dengan kata-kata indah. Warganet menemukan fakta bahwa Afi menggunakan puisi dari buku *Chicken Soup* sebagai status *Facebook*-nya. Afi menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin pencipta dan dilakukannya sebagai ciptaannya sendiri. Afi mendapatkan keuntungan ekonomi atas penggunaan puisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan puisi milik orang lain sebagai status *Facebook* menurut pembatasan hak cipta dalam UUHC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah secara terstruktur dan dianalisis. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif, untuk menilai penggunaan ciptaan seperti apa yang seharusnya menurut hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan Afi menggunakan puisi sebagai status *Facebook*-nya merupakan pelanggaran hak cipta. Afi menggunakan ciptaan tanpa seizin dari pencipta, perbuatan tersebut melanggar hak moral karena tidak mencantumkan nama pencipta pada penggunaan ciptaannya. Selain pelanggaran hak moral, perbuatan juga melanggar hak ekonomi. Analisis mengenai pelanggaran hak ekonomi dilakukan dengan interpretasi *argumentum a contrario* pada Pasal 43 huruf d UUHC. Sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan adalah sanksi perdata. Hal tersebut dikarenakan perbuatan menyebabkan kerugian ekonomis bagi pencipta. Selain sanksi perdata terhadap perbuatan juga dikenakan sanksi administratif berupa penutupan konten pelanggaran hak cipta. Sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat dikenakan pada perbuatan Afi berupa Pasal 113 ayat (3) UUHC. Diharapkan pemegang hak cipta lebih peduli dengan ciptaannya dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta dan perlindungannya, sehingga pemegang hak cipta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pencipta atas suatu ciptaan.

Kata kunci: Status, Hak Moral, Ciptaan, Kerugian.

Abstract

Social media is one of the medium that can be used for publishing creations. Law number 28 Year 2014 About Copyrights (can be said as CL) protect creations or works in the realm of art, literature, and science that are declared. There are copyright infringement cases in cyber world regarding the use of poetry literature on social media, which is the case of a student named Afi Nihaya that been known as a student whose good at stringing beautiful words. Netizens found facts that Afi used poetry from *Chicken Soup*'s book as a status on her *Facebook*. Afi used author's works without asking for permission from the author and claimed it as her own works. Afi got economic benefits from the use of poetry. This research aim is to analyze an act of using someone's poetry without putting the authors name by copyright's limitation in Copyright's Law. This research is a legal research using statute approach and conceptual approach. The legal material used in this research are primary law material and secondary law material, other than that non-legal material are used in this research. Methods used in collecting legal material are done by collecting primary, secondary, and non-legal legal material. The legal materials that collected then processed and analyzed. Analyzing law material methods are done with prescriptive methods, to analyze the use of a works that are suitable by the law. The summarize results of this research are, the act of using another person's poetry as a status on *Facebook* is an infringement of copyright. Afi used author's works without

asking for permission from the author, the act infringed moral rights by not attaching the author's name on the use of her works. Besides infringement of moral rights, the act infringed economic rights too. Analysis of economic rights infringement is done by using copyright's limitation in Article 43 letter d of CL. The sanction applied to these actions is civil sanctions. That is because Afi's actions causes economic harm to the author. Besides civil sanctions, administrative sanctions in the form of closing the content of copyrights infringement is applied for the actions. Criminal sanction can also be applied to Afi's actions as an *ultimum remedium* in the form of Article 113 paragraph (3) CL. Copyright holders are expected to be more caring towards their own works by increasing comprehension concerning copyrights and it's protection, so that copyright holders knows about their rights and obligations as a creator of a works.

Keywords: Status, Moral Rights, Works, Loss.

88

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia salah satunya ditandai dari semakin meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menyebutkan: "Pengguna internet di negara Indonesia Tahun 2017 meningkat dari angka 132,7 juta jiwa di Tahun 2016 mencapai angka 143,26 juta jiwa dengan total penduduk Indonesia tahun 2017 sejumlah 262 juta jiwa (APJII, 2017: <https://apjii.or.id/survei2017>, diakses pada 26 Juli 2018)." Data tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 87, 13% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Ada beberapa contoh dari media sosial yang di gunakan di Indonesia seperti *Twitter*, *Instagram*, dan *Facebook*. Dibandingkan *Instagram* dan *Twitter*, media sosial yang paling banyak dikunjungi di Indonesia adalah *Facebook*. Data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan: "Media sosial *Facebook* merupakan salah satu media sosial yang paling banyak dikunjungi di Indonesia dengan jumlah 71,6 juta pengunjung, disusul *Instagram* dengan jumlah 19,9 juta pengunjung dan *Twitter* 7,2 juta pengunjung" (APJII, 2016, <https://apjii.or.id/survei2016>, diakses pada 15 Agustus 2018). Melihat dari banyaknya masyarakat yang mengunjungi media sosial dalam satu tahun, mendorong adanya perbuatan hukum yang dilakukan di media daring.

Tahun 2008 Indonesia mengesahkan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Lahinya UU ITE adalah untuk memperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. UU ITE lahir sebagai pintu masuk bagi hukum siber di Indonesia. Pasal dalam UU ITE yang menghubungkan antara UU ITE dengan Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HaKI) terdapat dalam Pasal 25. Karya cipta, invensi, dan hasil kekayaan intelektual lainnya yang ada di media daring perlu dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak

cipta yang ada di media internet sangat mudah dilanggar, dimodifikasi, dan digandakan.

²¹ Perlindungan yang lebih spesifik mengenai karya cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Seperti yang diketahui bahwa hukum positif mengenai hak cipta yang berlaku di Indonesia sekarang adalah UUHC. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC: "Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Penjelasan mengenai hak eksklusif terdapat di penjelasan Pasal 4 UUHC yaitu: "Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta." Contoh pihak yang dapat memanfaatkan hak dengan izin dari pencipta adalah produser, penerbit, maupun perusahaan apabila telah menerima hak tersebut dari pencipta.

Tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak pencipta tanpa izin, bukan berarti pihak lain tidak dapat menggunakan hasil karya pencipta. Hak cipta memiliki pengecualian terhadap penggunaan ciptaan yang dikenal sebagai pembatasan hak cipta atau *fair use/fair dealing*. Prof. Eddy Damian berpendapat: "dengan adanya pengaturan hukum penggunaan yang wajar (*fair use/fair dealing*), hukum hak cipta memperkenankan seseorang (pihak ketiga) menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin dari pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan (Kristian Takasdo, 2013:

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Kristian%20Takasdo>, diakses pada 8 Agustus 2018)."

Pengaturan mengenai *fair use/fair dealing* atau penggunaan yang wajar terhadap ciptaan pencipta terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan 51 UUHC. Pengecualian atas penggunaan ciptaan memiliki batasan yang ditetapkan menurut undang-undang. Apabila penggunaan ciptaan melampaui batasan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif

pencipta atau pemegang hak cipta (Sudaryat, 2010:52). Pelanggaran hak eksklusif pencipta yaitu pelanggaran terhadap dua jenis hak yang terdapat dalam hak cipta yaitu hak moral pencipta dan hak ekonomi pencipta.

Terdapat kasus yang menyangkut hak cipta dan dunia siber yaitu kasus status *Facebook* milik Asa Firda Nihaya atau yang biasa dipanggil dengan Afi Nihaya terkait plagiasi yang dilakukan di media sosial. Perempuan asal Banyuwangi, Jawa Timur ini sempat menjadi populer setelah tulisan dengan pesan toleransi berjudul 'Warisan' menjadi *viral* di media sosial. Tidak hanya 'Warisan', tulisan-tulisan lain di status *Facebook*-nya juga dinilai bagus oleh masyarakat. Afi menjadi terkenal dan mendapat banyak sorotan sehingga mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara pada Pekan Pancasila di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tetapi tulisan yang membuat Afi menjadi terkenal diduga merupakan hasil karya orang lain. Menurut media daring kompasiana, beberapa tulisan Afi di *Facebook* di duga mengutip dari tulisan orang lain. Tulisan-tulisan di status *Facebook* Afi yang diduga adalah hasil plagiat adalah tulisan berjudul "Pemahkah Kau", "Belas Kasih Dalam Agama Kita", "Agama *Facebook*", dan "Warung Makan (Ira Rachmawati, 2017, <https://www.kompasiana.com/pringadiasurya/592e7127747a61420332ee81/drama-dugaan-plagiarisme-afi-nihaya-faradisa>, diakses pada 27 Juli 2017)". Salah satu tulisan orang lain yang digunakan Afi adalah puisi yang bersumber dari "Chicken Soup: For Teenage Seoul and Tough Stuff". Namun, menurut pengakuan Afi tulisan-tulisan di *Facebook*-nya adalah hasil karyanya sendiri.

Dari penjelasan kasus diatas, perbuatan yang dilakukan Afi diduga merupakan perbuatan melanggar hukum. Puisi yang diunggah sebagai status *Facebook*-nya merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Afi menggunakan tulisan tersebut tanpa mencantumkan nama pencipta, bahkan mengakui puisi tersebut sebagai karya buatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan karya sastra puisi di media sosial dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta atau tidak menurut pembatasan hak cipta dan penggunaan karya sastra puisi di media sosial dapat dikenakan sanksi atau tidak.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan teori-teori mengenai interpretasi hukum, karya sastra dan media sosial.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud, 2005: 35). Isu yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan karya sastra sebagai status di media sosial ditinjau dari UUHC. Isu hukum kedua mengenai perbuatan penggunaan karya sastra puisi sebagai status di media sosial dapat dikenakan sanksi menurut UUHC atau tidak.

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut membuat peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang dicari jawabannya. Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue Approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*):

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Isu hukum yang dibahas terkait dengan permasalahan hak cipta mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan karya sastra puisi sebagai status di media sosial yang ditinjau dari UUHC. Isu hukum yang kedua mengenai perbuatan penggunaan karya sastra puisi dapat dikenakan sanksi menurut UUHC atau tidak.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Setelah mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang terkait dengan isu yang dikaji. Pemahaman pandangan serta doktrin akan menjadi sokongan penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta (Peter Mahmud, 2005: 35).

Memecahkan isu hukum dan memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya memerlukan adanya sumber-sumber penelitian. Berdasarkan sumber-sumber tersebut dapat dibedakan lagi menjadi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non-hukum.

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (Peter Mahmud, 2005: 36). Seperti Undang-Undang Dasar atau undang-undang, dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang dipakai dalam meneliti permasalahan ini adalah :

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait Dalam Sistem Elektronik;

5 b. Bahan Hukum Sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 1983:13). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skripsi hukum, jurnal hukum dan buku-buku hukum yang memuat informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, serta informasi dari internet yang menunjang penelitian ini.

c. Bahan Non-Hukum. Penggunaan bahan non-hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif (Dyah Octarina Susanti, 2015:109). Penggunaan bahan non-hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang dibahas. Penelitian ini menggunakan bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai karya sastra dan media sosial. Penelitian ini juga menggunakan skripsi dan data yang bersumber dari internet namun isinya tidak berkaitan dengan hukum.

Setelah isu hukum di tetapkan, penulis melakukan pencarian bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dikaji. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Isu hukum penelitian ini mengenai Hak Cipta dan Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah buku-buku, skripsi, jurnal mengenai hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Bahan hukum sekunder juga menggunakan informasi dari internet mengenai hak kekayaan intelektual. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai karya sastra dan media sosial. Bahan non-hukum juga menggunakan skripsi dan data yang bersumber dari internet yang tidak berkaitan dengan hukum.

Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dikumpulkan, bahan-bahan hukum dan non-hukum diklasifikasikan. Setelah bahan hukum dan non-hukum diklasifikasikan bahan-bahan tersebut dihubungkan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, isu hukumnya adalah penggunaan karya sastra puisi

sebagai status di media sosial melanggar pembatasan hak cipta atau tidak ditinjau dari UUHC dan perbuatan dapat dikenakan sanksi menurut UUHC atau tidak.

Mengelola 5 bahan hukum dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan 7 dibahas. Setelah terkumpulnya bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder berupa buku-buku mengenai hak cipta dan hak kekayaan intelektual, serta bahan non-hukum seperti buku-buku mengenai karya sastra dan media sosial, peneliti mengelola bahan hukum secara terstruktur dan dianalisis agar mendapat gambaran yang lebih jelas tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan karya sastra sebagai status di media sosial yang ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Setelah dianalisis, bahan hukum diklasifikasi berdasarkan sumber-sumber bahan hukum.

15 Bahan hukum yang sudah terkumpul, dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah 16 metode preskriptif, metode ini memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum (Peter Mahmud, 2005: 37). Metode preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi baru mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan karya sastra puisi sebagai status di media sosial melanggar pembatasan hak cipta atau tidak yang ditinjau menggunakan Undang-Undang Hak Cipta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Karya Sastra di Media Sosial Ditinjau dari Pembatasan Hak Cipta

Hasil kekayaan intelektual manusia diwujudkan dalam beragam bentuk seperti gambar, lagu, film, maupun tulisan dilindungi oleh hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UUHC yaitu: "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak cipta disebut hak eksklusif karena hanya pencipta yang memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi maupun merubah ciptaannya.

13 Pasal 1 angka 3 UUHC menyebutkan ciptaan yaitu setiap hasil karya yang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berasal dari keahlian manusia yang diwujudkan. Karya sastra sebagai salah satu ciptaan dapat diwujudkan menjadi karya sastra tulis dan karya sastra

lisan, yaitu: "Karya sastra tulis adalah sastra yang teksnya berisi cerita yang ditulis atau dibukukan, sedangkan karya sastra lisan adalah cerita atau teks yang bersifat kelisanan, dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi (Diah Agustina, Aspek Budaya dan Religi Dalam Cerita Rakyat Candi Centho di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dan Fungsinya Bagi Masyarakat: Tinjauan Resepsi Sastra dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra Indonesia di SMA, 2013: 24)." Adapun mengenai perwujudannya, baik karya sastra lisan maupun tulis tetap harus diwujudkan dalam bentuk tulis terlebih dahulu. Contoh dari karya sastra tulis dapat diwujudkan dalam bentuk prosa atau puisi.

Puisi sebagai karya sastra diwujudkan ke dalam bentuk tulisan yang dapat digolongkan sebagai karya tulis. Karya tulis dapat dibagi menjadi karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah, definisi dari karya tulis ilmiah yaitu: "Karya tulis ilmiah atau karya ilmiah adalah tulisan yang berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis-metodis dan menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi penulisan yang benar (Ramadea Z. Adrindrata, 2014:

https://www.academia.edu/8593563/PERBEDAAN_KARYA_ILMIAH_DAN_NON_ILMIAH, diakses pada 26 April 2019)." Definisi dari karya tulis non ilmiah atau karya non ilmiah yaitu: "Karya non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subyektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan (tidak terlalu formal). Puisi yang digunakan Afi sebagai status Facebook-nya termasuk sebagai karya tulis non-ilmiah.

Hak Cipta melindungi ciptaan dalam bentuk karya tulis pada Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC. Karya tulis sesuai yang dimaksud Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC terdiri dari buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan hasil karya tulis lainnya. UUHC tidak menjelaskan apa saja yang dimaksud sebagai hasil karya tulis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi atau penafsiran dari apa yang dimaksud sebagai 'hasil karya tulis lainnya' dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC.

Berdasarkan interpretasi secara ekstensif, puisi termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Puisi tergolong sebagai ciptaan dalam kategori 'hasil karya tulis lainnya' pada Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC. Puisi termasuk sebagai karya sastra tulis yang merupakan karya non-ilmiah. Karya sastra merupakan karya tulis non-ilmiah yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC.

Pencipta puisi yaitu seseorang yang mewujudkan puisi tersebut dalam bentuk tulisan dengan kreativitasnya dan memiliki orisinalitas yang berasal dari pencipta. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dimaksud dengan pencipta puisi "Pemahkah Kau" adalah Tiffany Blevins yang kemudian memberikan puisinya kepada pencipta buku *Chicken Soup* untuk diterbitkan. Adapun pencipta buku *Chicken Soup* adalah Jack Canfield, Kimberly Kimberger, dan Mark Victor Hansen selaku pihak yang diberikan pengalihan hak oleh Tiffany sebagai pencipta.

Puisi yang digunakan Afi sebagai status Facebook-nya berasal dari buku terjemahan *Chicken Soup for Teenage Soul and Tough Stuff* yang berasal dari Amerika. Buku *Chicken Soup* masuk ke Indonesia atas perjanjian lisensi tertulis dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pada buku *Chicken Soup* tertulis penerjemah dari buku *Chicken Soup* adalah tim penerjemah dari PT Gramedia pustaka Utama. Hal ini berarti tim penerjemah PT Gramedia Pustaka Utama merupakan pencipta atas puisi yang diterjemahkan.

Afi menggunakan puisi sebagai status Facebook-nya. Puisi yang digunakan Afi merupakan hasil terjemahan dari tim penerjemah PT Gramedia Pustaka. Puisi yang digunakan Afi bukan berasal dari kreativitasnya dan tidak memiliki orisinalitas yang memerlukan izin dari pencipta. Afi tidak dapat disebut sebagai pencipta karena Afi hanya mewujudkan puisi tersebut pada Facebook-nya tanpa ada kreativitas dari Afi dan tidak memiliki orisinalitas.

Penyair atau pencipta puisi dapat menggunakan media daring seperti media sosial sebagai salah satu media untuk melakukan publikasi ciptaannya. "dengan berkembangnya teknologi digital di seluruh lapisan masyarakat, maka para pengarang atau penyair memanfaatkan jaringan media sosial ini mempublikasikan karya-karyanya (Nanny Sri Lestari, E-Journal Universitas Indonesia, Februari 2018: 297)." Pengarang memanfaatkan kondisi ini dengan tujuan agar karyanya dapat langsung sampai ke tangan pembacanya." Karya yang langsung sampai pada tangan pembaca tanpa memerlukan bantuan penerbit menjadikan pencipta sebagai pihak yang mengkomersilkan ciptaannya.

Tujuan penyair sebagai pencipta puisi menaruh puisinya pada media sosial agar penyair memiliki laman yang dapat menyalurkan karyanya. Penyair sudah memiliki laman sendiri yang dapat diakses oleh masyarakat baik berbayar maupun gratis (Nanny Sri Lestari, E-Journal Universitas Indonesia, Februari 2018: 297). Laman yang berbayar ditujukan pada penyair atau pencipta puisi yang memang berprofesi sebagai penyair dengan tujuan komersial. Merujuk pada kasus, tujuan Afi menulis puisi pada media sosialnya memang bukan bertujuan komersial,

namun Afi mendapat manfaat komersial dari puisi yang digunakan sebagai statusnya.

Puisi sebagai karya tulis dapat diwujudkan menjadi sebuah status pada media sosial *Facebook*. Status pada *Facebook* merupakan publikasi atas apa yang kamu pikirkan (*What's On Your Mind*) (Cindy Jasmine, 2009: 39). *Cambridge Online Dictionary* mengartikan status sebagai: “Status (*noun*) (*Social Media*) on a social media website, especially *Facebook*, a piece of information that you publish about yourself telling people what you are doing, thinking, etc. at a particular time” (Cambridge Online Dictionary, <http://www.dictionary.cambridge.org/amp/english/status>, diakses pada 10 Oktober 2018).”

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti: “Status (kata benda) dalam situs web media sosial, terutama *Facebook*, sebuah informasi yang kamu publikasi tentang dirimu memberi tahu orang-orang apa yang sedang kamu lakukan, pikirkan, dll dalam suatu waktu tertentu.”

Status *Facebook* dapat dilindungi oleh hak cipta sebagai sebuah ciptaan berdasarkan kontennya. Syarat yang pertama dari suatu ciptaan untuk mendapat perlindungan hak cipta yaitu adanya perwujudan. Suatu karya dapat dilindungi hak cipta jika karya tersebut tidak terbatas pada ide, namun dapat diwujudkan dalam bentuk yang khas sehingga dapat dibaca, atau didengar. Status merupakan perwujudan dari pikiran manusia yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang dapat berisi apa saja termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, atau karya sastra.

Syarat kedua adalah harus adanya kreativitas pencipta dalam status yang diwujudkan. Kreativitas yang dimaksud yaitu: “*Creativity: Creativity as a standard of copyright ability is to a great degree simply is a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its production, that creativity will render the work original*” (Rahmi Jened, 2014: 39).” Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi: “Kreativitas: Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana ke suatu derajat tertinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar mirip dengan suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya kreativitas akan menunjukkan keaslian suatu karya.”

Syarat ketiga adalah adanya orisinalitas yang berasal dari pencipta. Orisinalitas yang dimaksud dalam hak cipta yaitu: “Dalam konteks hukum hak cipta, orisinalitas berarti ciptaan tersebut “berasal/dari seseorang sebagai Pencipta dimana ciptaan tersebut dapat merefleksikan kepribadian

penciptanya” dengan demikian suatu ciptaan yang memiliki orisinalitas adalah suatu ciptaan yang mereksikan kepribadian penciptanya yang dibuat diantaranya dengan inisiatif, maupun imajinasi dari si pencipta itu (Bisma Aditya, *E-Journal Universitas Indonesia*, Vol. 1, Mei 2014: 4)”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa orisinalitas tidak hanya menyatakan suatu ciptaan itu “asli” dan mengandung kreativitas tapi juga memandang siapa pencipta dari ciptaan tersebut.

Puisi yang dijadikan sebagai status termasuk sebagai karya hasil transformasi yang dilindungi hak cipta apabila memenuhi syarat orisinalitas. Agar dapat memenuhi syarat sebagai pengalihwujudan, karya tersebut harus melalui proses mengubah (mentransformasi), mengadaptasi, atau memodifikasi karya yang ada (Ari Maharta, *Kertha Patrika*, Vol. 40, Juni 2018: 15). Transformasi dari puisi yang dijadikan status adalah transformasi dari bentuk karya tulis yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC menjadi Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC. Isi dari Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC yaitu: “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra terdiri atas: terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.”

Sebuah status *Facebook* yang kontennya berasal dari hasil kreativitas manusia dapat dikategorikan sebagai ciptaan berupa karya hasil transformasi. Karya hasil transformasi terdapat dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC yaitu: “Yang dimaksud dengan karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.” Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC perubahan ciptaan karya hasil transformasi yaitu ciptaan diubah ke dalam bentuk yang sejenis tetapi menghasilkan karya yang berbeda. Sebagai contoh dari karya hasil transformasi yaitu lagu Pupus milik Dewa 19 yang diaransemen oleh Hanin Dhiya dengan judul yang sama.

Status *Facebook* milik Afi tidak dapat mendapatkan perlindungan hak cipta karena tidak termasuk sebagai ciptaan. Tidak dapat dikatakan sebagai ciptaan karena tidak adanya unsur orisinalitas pada status Afi. Status *Facebook* Afi tidak dapat dikategorikan sebagai karya hasil transformasi melainkan hanya salin-tempel puisi karya orang lain saja. Perbuatan yang dilakukan Afi adalah menggunakan puisi orang lain yang dituliskan kembali sebagai status dalam media sosialnya.

Perbuatan yang dilakukan Afi termasuk sebagai tindakan *plagiarisme*. *Plagiarisme* atau plagiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri.

misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri (Henry Soelistyo, 2011: 23).” Tindakan memplagiat merupakan pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- Tetap mencantumkan namanya atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Penggunaan suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan pembatasan hak cipta atau biasa dikenal dengan istilah *fair use*. Pasal yang menjadi dasar dari *fair use* adalah Pasal 44 ayat (1) UUHC. Bunyi dari Pasal 44 ayat (1) UUHC menyebutkan: “Penggunaan, pengambilan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- Pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta;
- Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- Pertunjukan atau pementasan tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

Syarat yang harus dipenuhi dari *fair use* yaitu mencantumkan nama pencipta dari ciptaan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, penyelenggaraan pemerintahan, dan kepentingan lain yang tidak merugikan pencipta.

Prinsip *fair use* atau dalam UUHC disebut dengan pembatasan hak cipta merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Istilah pembatasan hak cipta digunakan karena lebih sesuai dengan hukum hak cipta di Indonesia dibandingkan dengan istilah *‘fair use/fair dealing’*. Menurut Professor Rahmi Jened, pembatasan hak cipta: “Pembatasan ini diletakkan pada penggunaan secara tanpa kewenangan ciptaan untuk kepentingan dan pelaksanaan serta perayaan resmi, pelaksanaan tugas administratif, parlemen, dan yudisial (Rahmi Jened, 2009: 13).”

Pembatasan hak cipta ini diperbolehkan selama tidak mengganggu keseimbangan pencipta dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Penggunaan ciptaan oleh pihak lain selain pemegang hak cipta diperbolehkan menurut pembatasan hak cipta pada Pasal 44 ayat (1) UUHC untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan, ceramah, atau pementasan tanpa memungut bayaran. Pembolehan penggunaan ciptaan tersebut dilakukan dengan syarat tetap mencantumkan nama pencipta atas penggunaan ciptaannya. Afi menggunakan puisi sebagai status *Facebook*-nya tanpa mencantumkan nama pencipta. Perbuatan Afi bukan lagi termasuk sebagai *fair use* melainkan telah melanggar hak moral pencipta.

Menurut pembatasan hak cipta pada Pasal 44 ayat (1) UUHC, penggunaan ciptaan yang tidak bertujuan untuk komersil tidak memerlukan izin dari pencipta dengan syarat mencantumkan nama pencipta. Penggunaan ciptaan yang bertujuan untuk dikomersilkan memerlukan izin dari pencipta. Jika Afi menerima bayaran setelah mengisi seminar dan mengisi acara pada stasiun televisi, maka perbuatan Afi melanggar hak ekonomi pencipta. Perbuatan Afi ditinjau menurut pembatasan hak cipta pada Pasal 43 huruf d UUHC, yaitu “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Perbuatan pembuatan dan penyebarluasan dapat diartikan sebagai pendistribusian dalam UUHC. Pendistribusian dalam Pasal 1 angka 17 UUHC yaitu “pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk hak terkait”. Penyebaran berasal dari kata ‘sebar’ yang berarti berserak, bertabur, berpecah (Kamus Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/sebar>, diakses pada 16 Mei 2019). Penyebaran Ciptaan berarti perbuatan menyebarkan suatu ciptaan sehingga ciptaan tersebut dapat diketahui oleh orang lain.

Penjelasan mengenai “konten” dalam Pasal 43 huruf d UUHC terdapat dalam penjelasan Pasal 54 huruf a UUHC. Menurut penjelasan Pasal 54 huruf a UUHC yang dimaksud konten yaitu: “Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet.” Dimaksud dengan “konten hak cipta” berarti isi dari Ciptaan yang termasuk dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Konten yang dimaksud dalam kasus Afi adalah puisi pada status *Facebook* Afi.

Pasal 43 huruf d UUHC menyebutkan bahwa **tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila pembuatan atau penyebarluasan konten hak cipta bersifat tidak komersial**. Pasal 1 angka 24 UUHC mendefinisikan mengenai penggunaan secara komersial yaitu: "Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar." Berdasarkan definisi penggunaan secara komersial, perbuatan yang bersifat tidak komersial berarti penggunaan suatu ciptaan tidak dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Perbuatan Afi mendatangkan keuntungan kepada Afi. Keuntungan tersebut berupa nama Afi yang menjadi dikenal oleh masyarakat Indonesia serta keuntungan ekonomi kepada Afi. Hal tersebut diasumsikan penulis dengan diundangnya Afi sebagai pembicara pada seminar di beberapa universitas dan stasiun televisi. Gara-gara tulisan yang dianggap brilian itu Afi diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara (Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-3517379/afi-nihaya-faradisa-bertemu-jokowi-apa-saja-yang-dibicarakan>, diakses pada 18 Mei 2019).

Analisis terhadap perbuatan yang dilakukan Afi dilakukan menggunakan penafsiran hukum atau biasa disebut interpretasi hukum. Definisi dari interpretasi hukum yaitu: "Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan luas tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu." (Sudikno Martokusumo, 2013:13). Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku. Merujuk pada kasus, interpretasi yang sesuai untuk digunakan adalah interpretasi hukum secara *a contrario*.

Pasal dalam UUHC yang diinterpretasi adalah Pasal 43 huruf d UUHC. Pasal 43 huruf d UUHC mengatur mengenai pembatasan hak cipta. Analisis terhadap kasus menggunakan Pasal 43 huruf d UUHC karena Pasal tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Afi. Bunyi dari Pasal 43 huruf d UUHC yaitu: "Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."

Interpretasi atau penafsiran pertama yang digunakan untuk menganalisis Pasal 43 huruf d UUHC adalah penafsiran *argumentum a contrario*. Penafsiran *a contrario* yaitu penafsiran dengan cara menghadapkan pengertian antara hal yang dihadapi dengan masalah yang diatur

dalam pasal undang-undang (Agus Sudaryatno, 2015:84). Permasalahan yang dihadapi adalah Afi menggunakan puisi dari buku *Chicken Soup* untuk dijadikan status pada akun *Facebook*-nya tanpa mencantumkan nama pencipta. Adapun aturan Pasal 43 huruf d UUHC yaitu: "Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."

Perbuatan Afi mengingkari bunyi dari Pasal 43 huruf d UUHC karena Afi membuat dan penyebarluaskan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat komersial. Perbuatan Afi juga tidak memberikan keuntungan terhadap pencipta puisi maupun pihak terkait. Pada kasus Afi tidak terdapat pihak terkait yang merupakan pemegang hak terkait atas puisi dari buku *Chicken Soup*. Pencipta puisi dari buku *Chicken Soup* tidak menyatakan tidak keberatan atau tidak memberikan izin terhadap perbuatan yang dilakukan Afi karena Afi tidak mencantumkan nama pencipta.

Berdasarkan interpretasi *a contrario* dari Pasal 43 huruf d UUHC, perbuatan Afi tergolong sebagai pelanggaran hak cipta karena tidak memenuhi aturan pada Pasal 43 huruf d UUHC. Perbuatan Afi merupakan pengingkaran dari aturan yang tertulis pada Pasal 43 huruf d UUHC. Hal tersebut dikarenakan Afi membuat dan penyebarluaskan puisi pada media sosial dan mendapat manfaat ekonomi karena perbuatannya. Perbuatan Afi juga tidak menguntungkan pencipta atau pihak terkait, karena Afi menggunakan puisi tanpa mencantumkan nama pencipta.

2. Sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Hak Cipta yang Dapat Dikenakan Terhadap Penggunaan Karya Sastra Puisi Tanpa Mencantumkan Nama Pencipta

Perbuatan Afi yaitu tidak mencantumkan nama pencipta dalam penggunaan ciptaannya termasuk sebagai tindakan *plagiarisme*. *Black's Law Dictionary* mengartikan *plagiarism* sebagai "*The deliberate and knowing presentation of another person's original ideas or creative expression as one's own*" (Robert D. Bills, Santa Clara Law Review, Vol. 31:106)". Apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah tindakan dengan sengaja mempertunjukkan ide orisinal atau ekspresi kreatif milik orang lain sebagai milik sendiri. *Plagiarisme* termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC: "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarananya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya.”

Pelanggaran hak cipta tidak hanya mengenai pelanggaran terhadap hak moral pencipta saja tetapi juga pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC meliputi: “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.”⁴³

Pendistribusian ciptaan tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UUHC. Pendistribusian ciptaan yang dilakukan oleh pihak selain pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Perbuatan yang dilakukan Afi dapat digolongkan sebagai pendistribusian ciptaan. Definisi pendistribusian ciptaan dalam Pasal 1 angka 17 UUHC yaitu: “Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk hak terkait.” Afi menggunakan puisi terjemahan sebagai status di akun Facebook-nya tanpa mencantumkan nama pencipta. Afi menggunakan Facebook sebagai media untuk menyebarkan tulisannya kepada setiap pengguna Facebook yang mengakses akun Afi.

Pendistribusian ciptaan merupakan salah satu hak ekonomi pencipta yang hanya boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan Afi dapat dikategorikan sebagai distribusi dari ciptaan karena Afi menggunakan puisi dari buku *Chicken Soup* sebagai status Facebook. Hal tersebut berarti Afi menyebarkan puisi orang lain menggunakan media elektronik yaitu media sosial.

UUHC memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait secara menyeluruh. UUHC mengatur sanksi-sanksi pada Pasal 56, Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 UUHC, Pasal

105 sampai dengan Pasal 110 UUHC dan Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UUHC. Sanksi-sanksi dalam UUHC yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif.

Perbuatan Afi menggunakan puisi tanpa mencantumkan nama pencipta dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi pidana, serta sanksi administratif menurut UUHC. Namun sanksi yang paling sesuai untuk dikenakan pada perbuatan Afi adalah sanksi perdata. Sanksi perdata dapat dikenakan pada perbuatan Afi karena menurut hukum perdata perbuatan Afi tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan Afi memenuhi kelima unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, perbuatan harus melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, dan adanya kesalahan.

Perbuatan Afi dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai Pasal 99 ayat (2) UUHC. Hal tersebut karena perbuatan Afi memenuhi unsur kerugian pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi perdata, harus dilakukan gugatan perdata ke pengadilan niaga. Gugatan perdata harus dilakukan oleh pihak yang berhak yaitu pencipta sebagai pihak yang mengalami kerugian.

Sanksi pidana juga dapat dikenakan pada perbuatan Afi sebagai alternatif terakhir. Perbuatan Afi menyebarkan puisi sebagai status Facebook-nya merupakan bentuk dari pendistribusian ciptaan. Namun, Afi mendapat keuntungan karena akibat dari pendistribusian ciptaan, yang berupa menjadi terkenal. Perbuatan Afi dapat dikenakan Pasal 113 ayat (3) UUHC karena penyebab dari terkenalnya Afi berasal dari pendistribusian ciptaan. Unsur-unsur Pasal 113 ayat (3) UUHC dapat dibagi menjadi:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tanpa hak;
- 3) Dan/atau;
- 4) Izin;
- 5) Pencipta atau pemegang hak cipta;
- 6) Pelanggaran hak ekonomi pencipta;
- 7) Penggunaan Secara Komersial.

Unsur setiap orang disamakan dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimaksud dengan ‘barangsiapa’ yaitu siapapun, sehingga dapat ditujukan kepada siapa saja. ‘Setiap orang’ atau ‘barangsiapa’ pada kasus, yaitu Afi sebagai pengguna kutipan puisi yang tidak mencantumkan nama pencipta.

Unsur dengan tanpa hak, berarti tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan. Afi melanggar hak moral pencipta dengan tidak mencantumkan nama pada penggunaan puisi. Selain hak moral pencipta, Afi sebagai juga melanggar hak ekonomi pencipta. Afi yang bukan

pencipta dari puisi tidak memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan puisi karya orang lain.

Antara unsur 'dengan tanpa hak' dan 'izin' terdapat unsur dan/atau yang merupakan pilihan. Kata 'dan/atau' dapat dimaknai sebagai 'dapat diperlakukan sebagai dan ataupun atau' (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau, diakses pada 8 April 2019). Maksud dari unsur dan/atau dalam perbuatan Afi yaitu perbuatan dapat terjadi salah satu atau keduanya.

Unsur izin diartikan sebagai memiliki hak. Afi tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi salah satu puisi dari buku *Chicken Soup* selaku bukan penciptanya. Afi tidak dapat dikatakan memiliki izin dari pencipta karena menggunakan puisi dari buku *Chicken Soup* tanpa mencantumkan nama pencipta.

Unsur pencipta atau pemegang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 31 UUHC. Menurut Pasal 31 UUHC Afi tidak termasuk dalam kategori pencipta puisi. Nama Afi tidak disebutkan dalam ciptaan maupun tercatat dalam buku pencatatan ciptaan. Afi tidak dapat dikatakan sebagai pencipta puisi. Hal yang dilakukan Afi adalah menggunakan puisi karya orang lain.

Unsur pelanggaran hak ekonomi pencipta yaitu, pihak lain menggunakan hak yang seharusnya hanya dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Perbuatan Afi melakukan penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial tercantum pada Pasal 1 angka 24 UUHC, yaitu: "Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar". Kasus Afi mendapat manfaat secara ekonomi secara tidak langsung dari penggunaan puisi. Penggunaan secara komersial diperluas maknanya dengan interpretasi ekstensif, yaitu mendapatkan keuntungan ekonomi apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut karena Afi menggunakan puisi orang lain yang diakui sebagai karyanya. Afi dianggap berpemikiran ceras untuk anak seumurannya, sehingga Afi dikenal dan diundang menjadi pembicara seminar sampai diundang menjadi tamu negara oleh Presiden Joko Widodo.

Terhadap perbuatan Afi dapat dikenakan sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Upaya terakhir berupa sanksi pidana dilakukan apabila pelaku pelanggaran masih belum jera setelah dikenakan sanksi perdata maupun sanksi administratif. Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan Afi yaitu 113 ayat (3) UUHC berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perbuatan Afi dapat dikenai sanksi pidana pada Pasal 113 ayat (3) UUHC karena Afi mendapat

manfaat ekonomi secara tidak langsung karena telah melakukan pendistribusian puisi di media sosial.

Perbuatan Afi dapat ditindaklanjuti pihak yang merasa hak ciptanya dirugikan harus melaporkan aduan pada kepolisian. Isi dari Pasal 120 UUHC yaitu, tindak pidana dalam hak cipta merupakan delik aduan. Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaduan oleh pencipta puisi terjemahan sebagai pihak yang dirugikan, dapat dilakukan di kepolisian.

Perbuatan Afi dapat dikenakan sanksi pidana, pencipta dapat mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan pidana diajukan ke pengadilan niaga. Sebelum melakukan tuntutan pidana, pencipta diharap melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC.

Sanksi administratif hak cipta juga dapat dikenakan pada perbuatan Afi. Sanksi administratif hak cipta berfungsi sebagai upaya preventif, dapat berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, serta penghentian sementara layanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Sanksi administratif yang dapat dikenakan pada kasus Afi adalah penutupan konten atau hak akses pada situs media sosial Afi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UUHC.

Perbuatan Afi dapat dikenakan sanksi administratif karena adanya peraturan undang-undang yang mengatur. Pasal 56 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa menteri dapat menutup konten atau hak akses situs yang melakukan pelanggaran hak cipta. Menteri dapat menutup konten atau hak akses situs setelah adanya laporan dari masyarakat yang diverifikasi bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Setelah terbukti dan memenuhi unsur, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merekomendasi Menteri Komunikasi dan Informatika selaku menteri yang berwenang dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi untuk melakukan penutupan konten atau hak akses situs yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.

"Konten" yang digunakan sebagai status Afi merupakan sebuah ciptaan, perbuatan Afi melanggar hak cipta dengan menggunakan ciptaan tanpa mencantumkan nama pencipta. Agar Afi dapat dikenakan sanksi administratif, harus diajukan laporan kepada Menkumham. Atas permintaan pelapor, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi Informatika untuk menutup konten.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan Afi menggunakan karya sastra puisi sebagai status di media sosial merupakan pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran yang dilakukan Afi yaitu menggunakan puisi ciptaan orang lain tanpa mencantumkan nama pencipta, melanggar hak moral pencipta. Selain pelanggaran hak moral, Afi juga melanggar hak ekonomi pencipta. Pasal yang menunjukkan letak pelanggaran hak ekonomi Afi terdapat pada Pasal 43 huruf d UUHC. Interpretasi *a contrario* digunakan untuk menunjukkan Afi dapat dikatakan melanggar hak cipta atas Pasal 43 huruf d UUHC karena Afi menggunakan ciptaan tanpa seizin pencipta dan mendapat keuntungan ekonomi dari ciptaan tersebut.
2. Perbuatan menggunakan karya sastra puisi sebagai status di media sosial dapat dianggap melanggar hak cipta dan dikenai sanksi yang tercantum dalam UUHC. Terdapat tiga jenis sanksi dalam UUHC yaitu sanksi perdata, pidana dan administratif. Sanksi perdata dapat dikenakan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk sanksi administratif yang dikenakan berupa penutupan konten yang dibuat Afi. Sanksi pidana juga dapat dikenakan pada Afi sebagai *ultimum remedium* berupa Pasal 113 ayat (3) UUHC atas dasar pendistribusian ciptaan.

69 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya regulasi yang lebih spesifik pada bidang hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta, yaitu regulasi mengenai ciptaan sebagai konten pada internet, khususnya pada media sosial. Regulasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri, agar UUHC dapat menyediakan perlindungan bagi hak cipta sebagai konten pada internet.
2. Diharapkan pemegang hak cipta lebih peduli dengan ciptaanya. Kepedulian terhadap ciptaan dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta dan perlindungannya dengan mempelajari regulasi-regulasi mengenai hak cipta. Dengan mempelajari regulasi-regulasi mengenai hak cipta, pemegang hak cipta dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pencipta atas suatu ciptaan.
3. Kepada masyarakat umum diharapkan adanya pemahaman atas hak cipta dengan diberikannya informasi yang tepat mengenai hak cipta. Selain

pemahaman, rasa menghargai sebuah ciptaan dapat diperlihatkan dengan mengapresiasi dalam bentuk yang salah satunya mencantumkan nama pencipta apabila menggunakan ciptaan yang bukan miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jasmine, Cindy. 2009. *Cepat dan Mudah Menguasai Facebook Untuk Pemula*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Jened, Rahmi. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Martokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 2013. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 2013. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisus.
- Sudaryat, d.k.k. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Sudaryanto, Agus. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Internet

- APJII. 2018. *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2016*. <https://apjii.or.id/download/file/surveipenetrasiinternet2016.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2018.
- APJII. 2018. *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017*. <https://apjii.or.id/download/file/surveipenetrasiinternet2017.pdf>, diakses pada 26 Juli 2018.
- Cambridge Online Dictionary, *Definition of Status*, 2018, <http://dictionary.cambridge.org/amp/english/status>, diakses pada 10 Oktober 2018.

Jurnal

- Aditya, Bisma dan Agus Sardjono. 2014. *Penentuan Originalitas Ciptaan Libretto Sang Kuriang Karya Unhy Tatang Sontani*. E-Journal Universitas Indonesia, Volume 1, Number 1, Article 4.

15
Bills, Robert D., 1990. *Plagiarism in Law School: Close Resemblance of The Worst Kind*, Santa Clara Law Review. Volume 31, Number 1, Article 4, hlm.106.

Lestari, Nanny Sri. 2018. *Teks Puisi dalam Media Masa Dunia Maya, Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Daerah dan Pembelajarannya*. E-Journal UI, Volume 1, Number 1, Article 1.

40
Mahartha, Ari. 2018. *Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perpektif Perlindungan Hak Cipta*. Kertha Patrika, Volume 40, Number 1, Article 6.

Peraturan Perundang-undangan

30
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

6
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait Dalam Sistem Elektronik.

Skripsi

16
Agustina, Diah. 2013. *Aspek Budaya dan Relgi Dalam Cerita Rakyat Candi Cetho di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dan Fungsinya Bagi Masyarakat: Tinjauan Resepsi Sastra dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra Indonesia di SMA*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Takasdo, Kristian dan Agus Sardjono. 2013. *Fair Use Dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Copyright Law Amerika Serikat*. Depok: Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA SASTRA PUISI SEBAGAI STATUS DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%

2

rjparinduri.wordpress.com

Internet Source

1%

3

Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

1%

4

repository.unair.ac.id

Internet Source

1%

5

core.ac.uk

Internet Source

1%

6

repository.unej.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.maranatha.edu

Internet Source

1%

repository.unpas.ac.id

8	Internet Source	1 %
9	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1 %
10	sitedi.uho.ac.id Internet Source	1 %
11	wartawarga.gunadarma.ac.id Internet Source	1 %
12	blog.dgip.go.id Internet Source	1 %
13	www.bintangpatent.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
15	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
16	auliafitriany08.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	dictionary.cambridge.org Internet Source	<1 %
18	dwianthikaaofficial.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %

20	zulfikararticle.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
22	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
23	dhityanahampun.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	mutupelayanankesehatan.net Internet Source	<1 %
25	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
26	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
27	rizalrecht.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
29	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
31	journal2.um.ac.id	

Internet Source

<1 %

32

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Student Paper

<1 %

33

ejournal.sthb.ac.id

Internet Source

<1 %

34

ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

<1 %

35

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

36

fazar-anugrah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

37

berkas.dpr.go.id

Internet Source

<1 %

38

docobook.com

Internet Source

<1 %

39

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

40

doaj.org

Internet Source

<1 %

41

Submitted to The University of Manchester

Student Paper

<1 %

anzdoc.com

42

Internet Source

<1 %

43

acemark-ip.com

Internet Source

<1 %

44

muchlizzt.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

46

karyatulishukum.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

47

yalfifurgani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

48

sanitiogalih.blogspot.co.id

Internet Source

<1 %

49

www.bandungkab.go.id

Internet Source

<1 %

50

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1 %

51

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

52

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

<1 %

53

kuliah-notariat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

54	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
56	softskillbhsindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	www.proskripsi.com Internet Source	<1 %
58	ipongkov.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	www.jeumala.com Internet Source	<1 %
60	susansutardjo.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.umn.ac.id Internet Source	<1 %
63	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
64	www.lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
65	hafiz1ka01.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

66

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

67

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

68

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

69

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

70

www.ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

71

triatmamulya.ejurnal.info

Internet Source

<1 %

72

journal.uwgm.ac.id

Internet Source

<1 %

73

pencarian.jdihn.id

Internet Source

<1 %

74

www.psikosomatik.net

Internet Source

<1 %

75

lontar.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

76

publication.gunadarma.ac.id

Internet Source

<1 %

77	www.elexmedia.co.id Internet Source	<1 %
78	zh.scribd.com Internet Source	<1 %
79	www.tandfonline.com Internet Source	<1 %
80	mulpix.com Internet Source	<1 %
81	addijs.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	<1 %
83	panda-share.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	blog.midtrans.com Internet Source	<1 %
85	anis.blog.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
86	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
87	a-research.upi.edu Internet Source	<1 %
88	syopian.net	

Internet Source

<1 %

89

ejournal.upi.edu

Internet Source

<1 %

90

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

91

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA SASTRA PUISI SEBAGAI STATUS DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12